



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pembagian harta bersama antara:

Nur bin Tapporang, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur (Rumah Hj. Kase'), Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ronny Sany, S.H.** Advokat, berkantor dan beralamat di Jalan Garuda, Wekke'e, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 37/P/SKH/II/2019/PA.Pare, tanggal 28 Februari 2019, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

Hj. Dahniar binti H. Tola, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Barang, bertempat tinggal di Jalan Muh. Arsyad No. 58 C, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ichsanullah, S.H.**, Advokat, berkantor dan beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor: 26/P/SKH/II/2019/PA.Pare, tanggal 13 Februari 2019, sebagai

Halaman 1 dari 9 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare Nomor 2/Pdt,G/2019/PA Pare, tanggal 29 Mei 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menetapkan satu unit mobil penumpang Daihatsu Xenia (Mini Bus) type F550RV-GMRFJ (4x2) N, Nomor Mesin ME 02894, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi DP 1057 AJ atas nama Hj. Dahniar sebagai harta bersama antara Peggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian Peggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 2.
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian Peggugat dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan satu unit rumah kayu yang beserta tambahan bangunan batu permanen dengan ukuran keseluruhan 6.33 m x 14.85 yang berdiri di atas tanah milik H. Betta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: tanah dan kandang ayam H. Betta
 - Sebelah Timur: tanah dan kandang ayam H. Ceddi

Halaman 2 dari 9 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: tanah dan kandang ayam milik H. Nursia
- Sebelah Barat: tanah/rumah milik Sennang

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 2.
4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian Penggugat dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Pare., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 pihak Pembanding melalui kuasa hukumnya Ronny Sany, S.H., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 24 Juni 2019 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding bertanggal 11 Juli 2019 dan Kontra Memori banding tanggal 20 Juli 2019;

Baik Memori banding dan Kontra Memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera masing-masing bertanggal 21 Juli 2019 dan tanggal 19 Juli 2019 Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) meskipun telah diberitahukan untuk itu, berdasarkan relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 12 Juli 2019;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 2/Pdt.G/ 2019/PA.Pare, yang diucapkan pada tanggal 29 Mei 2019 diluar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara, Jurusita Pengadilan Pengadilan Agama Parepare telah memberitahukan isi putusan kepada masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare yakni pada hari ke 10 setelah penyampaian isi putusan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa proses pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 dan 202 R.Bg., oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar untuk itu diambilalih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa kewajiban pembayaran sisa angsuran mobil hingga lunas dan perbaikan ketika mengalami kerusakan adalah wajar dan hal tersebut tidak adil kalau sebagian dibebankan kepada Penggugat karena Tergugat telah dan sedang menikmati serta memanfaatkan mobil tersebut selama dalam penguasaannya, maka keberatan-keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Parepare *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut obyek sengketa berupa rumah kayu ukuran 6,33 m x 14,85 m sebagaimana tersebut pada angka (2) huruf (a) dapat disetujui karena sudah tepat dan benar, olehnya itu diambilalih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa meskipun keberadaan obyek sengketa erat kaitannya dengan H. Betta sebagai pemilik tanah tempat berdirinya obyek sengketa serta Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya “bahwa H.Betta mengatakan rumah itu tidak bisa dijual kepada H. Betta karena Hj. Dahniar (Tergugat) sudah ambil uang sebesar 41 juta kepada H. Betta” sehingga dalam perkara ini erat kaitannya dengan H. Betta.

Menimbang, bahwa oleh karena H.Betta tidak mengajukan keberatan ketika obyek sengketa berupa satu unit rumah panggung yang berdiri di atas tanah miliknya diperkarakan di Pengadilan Agama meskipun H. Betta hadir pada saat majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat, demikian pula pada saat H. Betta menjadi saksi di depan persidangan, oleh karena itu maka H. Betta tidak perlu dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka (2) huruf (b dan c) berupa modal telur kepada anak Tergugat bernama Rusli sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang panjar satu unit mobil merek Grand Max sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) maka terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kasus perkara *a quo* erat kaitannya dengan seseorang yang bernama Rusli sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka (2) huruf (b dan c) sehingga Rusli dianggap mempunyai kepentingan dalam perkara ini. Bahwa oleh karena Rusli dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, maka ia dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Rekonvensi Rusli tidak dijadikan sebagai pihak dalam berperkara, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai memiliki cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Concertium*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 29 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 29 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa satu unit mobil penumpang Daihatsu Xenia (Mini Bus) type F550RV-GMRFJ (4x2) N, Nomor Mesin ME 02894, tahun pembuatan 2014, dengan Nomor Polisi DP 1057 AJ atas nama Hj. Dahniar;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat dan apabila sulit dibagi secara natura maka obyek sengketa dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Pare, tanggal 29 Mei 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa satu unit rumah panggung ukuran 6,33 m x 14,85 m, berdiri di atas tanah milik H. Betta, terletak di Jalan Lamide Wekkee, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan batas-batas:

Utara	: tanah milik Lakasau;
Timur	: tanah milik H. Ceddi;
Selatan	: tanah milik H. Betta;
Barat	: tanah milik Sennang;
 3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka (2) di atas;
 4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila sulit dibagi secara natura, maka obyek sengketa

Halaman 7 dari 9 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual di muka umum melalui Kantor Playanan Kekayaan Negara dan Lelang, hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.486.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram* 1441 *Hijriah* dan oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Agustus 2019 dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

H. Sahabuddin, S.H.

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 101/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)